



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BPSDM HUKUM DAN HAM
POLITEKNIK IMIGRASI**

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Imigrasi;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Imigrasi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 227/KPT/I/2016 Tentang Pembukaan Program Studi Dalam Rangka Perubahan Bentuk Akademi Imigrasi di Jakarta Menjadi Politeknik Imigrasi di Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH.01.10.02 Tahun 2017 tentang Kurikulum Program Studi Politeknik Imigrasi;
13. Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor: SDM.6-1490.SM.10.03 Tahun 2022 tentang Perubahan Penetapan Standar Nilai Mutu Penilaian Pembelajaran Peserta Didik di Politeknik Imigrasi.

NO. SOP

NOMOR: SDM.06.SM.10.02-219

TGL. PEMBUATAN

17 Januari 2024

TGL. REVISI

-

TGL. EFEKTIF

17 Januari 2024

DISAHKAN OLEH

DIREKTUR

WISNU WIDAYAT
 NIP 196411261987031001

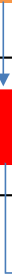
NAMA SOP

REMEDIAL UJIAN

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memberikan penjelasan dalam mekanisme penentuan dosen penguji pada saat penyusunan proposal dan tugas akhir;
2. Memberikan kejelasan terkait tanggungjawab;
3. Memberikan informasi pasti terkait berlangsungnya seminar proposal maupun seminar hasil.

KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
	1. Google Form; 2. Daftar Nama Taruna; 3. Daftar Nama Dosen Penguji
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN:
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses penentuan dosen penguji1 akan terhambat	Di simpan sebagai data secara elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Taruna	Akademik	Kasubbag Akademik	Direktur, Wadir I/II	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Staf akademik merekap nilai Taruna dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ≤ 60							Akademik memperoleh rekap nilai Taruna	
2	Staf akademik mengajukan daftar nama Taruna kepada Kasubbag Akademik								
3	Kasubbag Akademik meneruskan daftar nama kepada Kabbag Akademik dan Peserta Didik								
4	Akademik membuat surat permohonan kepada Dosen terkait pelaksanaan remedial ujian							Surat permohonan pelaksanaan remedial ujian	
5	Dosen memberikan remedial ujian								
6	Dosen memberikan nilai remedial ujian kepada staf akademik							Akademik memperoleh nilai remedial ujian Taruna	
7	Staf akademik merekap nilai remedial ujian								